



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, perlu membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenpora dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- a. menyusun program kerja pengawasan kearsipan tahunan;
 - b. melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap seluruh unit pengolah setingkat eselon II;
 - c. melaksanakan pengawasan sistem kearsipan, pengelolaan arsip aktif, dan penyelamatan arsip statis di Lingkungan Kemenpora;
 - d. melaksanakan pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;
 - e. menyusun rancangan hasil audit sementara berdasarkan pengawasan kearsipan yang dilakukan;
 - f. melaporkan nilai hasil pengawasan kearsipan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia paling lambat pada akhir Bulan Agustus setiap tahunnya;
 - g. berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk verifikasi hasil pengawasan kearsipan; dan
 - h. menyusun laporan audit kearsipan internal berdasarkan hasil verifikasi Arsip Nasional Republik Indonesia.
- KETIGA : Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenpora bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga secara berkala (triwulan) dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.
- KEENAM : Tim Pengawas Kearsipan Internal yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN
INTERNAL KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

No.	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Penanggung jawab
3.	Deden Dendi, S.Sos.	Ketua
4.	M. Arif Tri Prasetyo, S.Ap	Anggota
5.	Purwanto, S.E.	Anggota
6.	Sally Amelia, S.Ip.	Anggota
7.	Marina Dyah Kusumawati, S.Gz.	Anggota
8.	Dwi Wuryanti, S.E., M.M.	Anggota
9.	Sarlawati Gita Avrianingsih, S.Kom, M.Kom	Anggota
10.	Astri Dwijayanti, S.Pd.	Anggota
11.	Rihan Azari, S.H.	Anggota
12.	Afrianda Setyawan, A.Md.	Anggota
13.	Devi Septiana Indarsih, A.Md.	Anggota
14.	Sulardi Setiyo, S.E., M.Ak.	Anggota
15.	Muhammad Lathif, A.Md.M.I.D.	Anggota
16.	Jamaludin Bambang	Anggota

17.	Pritami Rachma Pujiarti	Anggota
-----	-------------------------	---------

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI